

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH ACEH DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN  
HUKUM SYARIAT ISLAM DI ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : M. HAFIS SHAUQI  
NPM : 1901110243  
Bagian : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH ACEH DALAM PELAKSANAAN  
PENEGAKAN HUKUM SYARIAT ISLAM DI ACEH**

Banda Aceh, 02 Agustus 2023

Pembimbing



**SUTRI HELFIANTI, S.H., M.H**

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH ACEH DALAM PELAKSANAAN  
PENEGAKAN HUKUM SYARIAT ISLAM DI ACEH**

Oleh

Nama : M. Hafis Shauqi  
No. Mahasiswa : 1901110243  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 23 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Sutri Helfianti, S.H.,M.H
4. Penguji II : Mudhafar Anzari, S.H.,M.H
5. Penguji III : Riza Cadizza, S.H.,LLM

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Banda Aceh, 05 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

**M. Hafis Shauqi : Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam di Aceh**  
**2023**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
**(iv, 52) pp.,bibl.,app.,**

**Sutri Helfianti., S.H., M.H.**

Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi “ penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama ” dalam melaksanakan Syariat Islam Pemerintah Aceh telah membentuk Dinas Syariat Islam. Untuk melakukan pengawasan Dinas Syariat Islam membentuk Wilayatul Hisbah, untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran syariat islam Wilayatul Hisbah dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia, meskipun demikian masih banyak hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penegakan syariat islam.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam, hambatan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam dan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan untuk Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relevan yang digabungkan dengan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam antara lain ikut membantu mensosialisasikan Qanun Syariat Islam, ikut membantu razia bersama dengan Wilayatul Hisbah dan melakukan penegakan hukum. Hambatan Kepolisian Daerah Aceh dalam pelaksanaan penegakan syariat islam antara lain faktor perundangan-undangan yang tidak sinkron, faktor penegak hukum, faktor fasilitas penunjang penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan untuk pelaksanaan penegakan syariat islam antara lain melibatkan peran aktif masyarakat di gampong-gampong, meningkatkan fasilitas penunjang penegakan hukum, menambah jumlah personil penyidik dan mengaktifkan remaja masjid.

Disarankan kepada Pemerintahan Aceh diharapkan duduk kembali untuk membahas menyangkut dengan aturan atau qanun yang saling bertentangan, agar tidak ada penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Bagi masyarakat Aceh agar lebih proaktif dalam mengawasi penegakan syariat islam di Aceh, karena pemberlakuan Syariat Islam adalah keistimewaan dan kekhususan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Provinsi Aceh.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam Di Aceh”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Sutri Helfianti., S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda Drs. Anwar Yusuf dan Ibunda Rohani yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.


Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkakan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang lukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Maret 2023  
Penulis



**M. Hafis Shauqi**  
**NPM. 1901110243**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN SYARI'AT ISLAM</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Syariat Islam dan Pelaksanaannya di Aceh.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Qanun dan Taqnin .....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	17
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	21
<b>BAB III PERAN KEPOLISIAN DAERAH ACEH DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM</b> .....	<b>30</b>
A. Peran Kepolisian Daerah Aceh dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam .....	30
B. Hambatan Kepolisian Daerah Aceh dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam .....	37
C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Mengatasi Hambatan Untuk Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Aceh merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang diberikan hak istimewa, hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 1 ayat (8) dijelaskan yang dimaksud Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa salah satu keistimewaan Aceh dapat menjalankan syariat islam, syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.<sup>1</sup> Penerapan Syariat islam di Indonesia telah sesuai dengan konstitusi negara yaitu dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang 1945 yang tercermin, yaitu; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama kepercayaannya itu”.

---

<sup>1</sup> Alyasa' Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh: 2008, hlm. 19.

Pemerintah Provinsi Aceh sendiri memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal. Instrumen hukum tersebut terdiri dari qanun yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam.<sup>2</sup> Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan,<sup>3</sup> sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah Undang-Undang, kebiasaan atau adat.<sup>4</sup>

Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan: “Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qiyas”.<sup>5</sup>

Qanun sebagai produk perundang-undangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut dilindungi oleh Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu Pasal 269 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat

---

<sup>2</sup> Dede Hendra MR, “*Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh*”, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 54.

<sup>3</sup> Dendi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008, hlm. 695.

<sup>4</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta: 1989, hlm. 357.

<sup>5</sup> T. Djuned, *Majalah Hukum qanun: qanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994, hlm. 1-2.

Undang-undang Pemerintah Aceh diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk mendukung kelangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga penegak syariat Islam di daerah tersebut seperti, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Majelis Adat Aceh dan lembaga-lembaga pendukung lainnya.

Penerapan syariat Islam diperlukan kesiapan masyarakat dan pembentukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan peranan syariat Islam yang dicita-citakan secara kaffah di Aceh. Sehingga dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai pengawas terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 dan mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas Wilayatul Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan dan Wilayatul Hisbah Kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di Gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa lembaga utama yang sangat berperan dalam penegakan Syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam (DSI), Mahkamah Syar'iyah (MS) dan Wilayatul Hisbah (WH) baik ditingkat provinsi Aceh maupun pada tingkatan kabupaten/kota di Aceh. Selain beberapa lembaga tersebut di Aceh juga terdapat lembaga Kepolisian yang sudah ada sejak syariat Islam di Aceh belum di Undangkan. Bagaimanakah peran kepolisian tersebut dalam penegakan Syariat Islam di Aceh. Karena Aceh masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya di Aceh dalam penegakan hukum masih dalam lingkup hukum Nasional, sehingga keberadaan Polri tetap akan memberikan perannya dalam penegakan hokum, termasuk penegakan Syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam di Aceh** ”

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam?
2. Apakah hambatan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam?
3. Apakah upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan untuk Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam.
2. Untuk menjelaskan hambatan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan untuk Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam.

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang

ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

## **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Peran adalah merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Syariat Islam adalah merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Aceh.

### **b. Populasi**

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Bidang Humas Polda Aceh, Bidang Hukum Polda Aceh, Petugas SPKT Polda Aceh, Akademisi dan Masyarakat.

### **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

#### **Responden:**

1. Bidang Humas Polda Aceh 1 orang
2. Bidang Hukum Polda Aceh 2 orang
3. Petugas SPKT Polda Aceh 1 orang

#### **Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Akademisi 1 orang

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum Syariat Islam dan pelaksanaannya di Aceh, Tinjauan Umum Tentang Qanun atau Taqin, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian dan Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam. Hambatan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam dan Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan Penegakan Syariat Islam.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN SYARIAT ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum Syariat Islam dan pelaksanaannya di Aceh**

##### **1. Pengertian Syariat Islam**

Secara etimologis, Syariat Islam terdiri dari dua kata, Syariat artinya jalan tempat air atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan sesamanya dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya dilingkungan hidupnya.<sup>1</sup>

Sedangkan Islam artinya Agama yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an, yang diturunkan ke Dunia melalui wahyu Allah SWT terkait dengan tulisan ini, maka, pengertian Syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman pada Kitab Suci AlQur'an. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasar pada Kitab Suci AlQur'an, Pandangan Normatif dari Syariat Islam harus bersumber pada Nilai-nilai dan Kaidah-kaidah yang tercantum dalam AlQur'an. Al-Qur'an lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang Syariat Islam, kerangka dasar ajaran Islam adalah *Akidah, Syar'iat dan Akhlak*.

Berdasarkan penetapan tersebut diketahui bahwa Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.3

Pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan Otonomi Khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. kelahiran Undang-Undang ini dilatarbelakangi Konflik Aceh yang berupa gerakan separatis dilakukan Gerakan Aceh Merdeka pada Tahun 1976 dan Gerakan Reformasi yang dilakukan Mahasiswa menuntut perubahan di segala aspek, terutama pola hubungan Pusat dan Daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ketentuan Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sekarang lebih dikenal dengan “UUPA”, yang mengatur dan memberikan Wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah termasuk dalam hal ini pelaksanaan Syariat Islam. Setelah keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan Aceh,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diatas tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini menegaskan keniscayaan lahirnya Perundang-Undangan lain yang mengatur

Syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut dengan Qanun. Qanun lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan Daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi Hukum Materil dan Hukum Formil Syariat Islam di Aceh, pada umumnya Qanun berisi formalisasi Hukum Fiqh Islam yang memang sudah lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh, pemilihan nya disesuaikan dengan kepentingan Aceh dan hukum Nasional Indonesia. demikian juga beberapa hukum yang ada dalam Fiqh Islam yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

Selain dalam bentuk Qanun ada juga Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. semua Qanun tentang Syariat Islam lahir dalam awal-awal pendeklarasiannya. sementara pada Pemerintahan periode 2004-2009 hampir tidak ada perbincangan Qanun baru kecuali Qanun jinayat yang kemudian tidak jadi diberlakukan.

Sementara Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2009 sampai sekarang belum ada perbincangan mengenai Qanunqanun baru yang terkait dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Syariat Islam merupakan Peraturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits bagi umat Islam tidak hanya segi Ibadah namun juga bidang Sosial, ekonomi, budaya agar tercipta kehidupan teratur, aman sentosa dunia dan akhirat. Syariat Islam sudah diterapkan sejak Aceh masih dalam bentuk Kerajaan.

Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta persetujuan dari penguasa. Pengadilan dibentuk di tingkat Daerah dan diteruskan ke

Pusat jika terdakwa mengajukan banding. beberapa hukum yang dilaksanakan di antaranya Rajam bagi pelaku Zina dan denda dengan membayar diyat oleh pelaku pembunuhan sengaja. Pemerintah memahami betul sikap orang Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam sehingga digunakan sebagai senjata Politik untuk menarik simpati rakyat dan berhasil.

Setelah itu diberikan status Otonomi Khusus Tahun 2001, Pemerintah mencanangkan Syariat Islam secara Kaffah Khusus Wilayah Aceh. Syariat Islam secara Kaffah diartikan pelaksanaan Hukum Syariah secara sempurna oleh Pemerintah Daerah. beberapa Lembaga yang di bentuk untuk menjalankannya yaitu, Dinas Syariat Islam yang mempunyai tanggungjawab utama pelaksanaan hukum Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syariah, dan Polisi Wilayatul Hisbah yang bertugas mensosialisasikan Qanun, menagkap pelanggar Qanun serta menghukum pelaku yang melanggar Syariat.

## 2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Syariat adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara) yang bertalian dengan agama Islam. Atau dengan kata lain Syari<sup>at</sup> adalah segala produk peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan dibuat berdasarkan ajaran Agama Islam yang bersumber dari pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma<sup>ah</sup> para Ulama.

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah sebagai manifestasi dan aplikasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Aceh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah daerah

berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Apabila ada diantara masyarakat yang bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum maka pemerintah berhak memberikan hukuman kepadanya.

Atas dasar pengertian Syariat tersebut maka keluarlah Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada tanggal 25 Juli 2000. Dengan ketentuan Syariat Islam yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Aqidah
2. Ibadah
3. Muamalah
4. Akhlak
5. Pendidikan Dakwah Islamiah
6. Baitul Mal
7. Kemasyarakatan
8. Syi'ar Islam
9. Pembelaan Islam
10. Qadha
11. Jinayat
12. Munakahat
13. Mawaris.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Qanun* atau *Taqnin***

*Taqnin* secara bahasa bermakna menjadikan sesuatu sebagai undang-undang (*qanun*).<sup>2</sup> Istilah qanun sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi diserap dari bahasa lain. Para pakar berbeda pendapat tentang darimana istilah ini diserap. Ada yang berpendapat bahwa istilah ini merupakan bahasa Romawi, atau Persia, atau Suryani, atau Yunani.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismail bin Hammad al-Jauhari, *al-Shihhah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1990, hlm. 2185

<sup>3</sup> Murtadha al-Zabidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Kementerian Pendidikan dan Penerangan, Kuwait: 1385 H, hlm. 24

Al-Qanun berasal dari bahasa Yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum.<sup>4</sup>

Bagaimanapun perbedaan pendapat tentang asalnya, yang jelas, para pakar sepakat bahwa istilah qanun dalam bahasa Arab –pada mulanya- dimaknai sebagai timbangan, asal, atau jalur (khitthah). Kamus bahasa Prancis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Abdul Jawwad, menjelaskan bahwa kata qanun merupakan bahasa Yunani dengan makna kaidah atau peraturan.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, kata qanun dimaknai sebagai kaidah atau aturan umum yang mengikat.

Secara terminologis, qanun didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dalam sebuah kelompok, yang harus diterima oleh setiap orang, baik secara sukarela atau terpaksa, yang ketika terjadi penolakan untuk mengikuti dan mematuhi, maka negara berhak menindaknya.<sup>6</sup> Sementara taqin didefinisikan sebagai koleksi materi hukum yang spesifik tentang hal tertentu, lalu menyusunnya secara sistematis serta mengeliminasi hal-hal yang kontradiktif di dalamnya, kemudian memosisikannya pada posisi yang tepat sesuai tema-tema yang diaturnya dalam bentuk aturan-aturan yang ringkas dan berkesinambungan, agar kekuasaan legislatif dapat menerbitkannya dalam satu buku yang bersifat kumpulan undang-undang atau kompilasi.<sup>7</sup>

Dalam bahasa sederhana, qanun adalah kodifikasi, sedangkan taqin adalah kompilasi. Dalam hal ini, hubungan hukum Islam (fikih) dengan taqin adalah materi taqin tersebut adalah dari hukum Islam. Musthafa al-Zarqa (w. 1420 H) membedakan

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta : 1996, hlm. 1439.

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Jawwad, *al-Tathawwur al-Tasyri'i*, Munsyi"ah alMa"arif, Alexandria: 1397 H, hlm.

<sup>6</sup> Taufiq Farj, *al-Madkhal li al-'Ulum al-Qanuniyyah*, Dar al-Jami"iyyah, Alexandria 1389 H, hlm. 15

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm, 223

taqnin hukum Islam ke dalam dua kategori. Pertama, taqnin fikih (hukum Islam), yaitu menjadikan satu mazhab fikih sebagai landasan dan pedoman utama suatu negara dalam menjalankan peradilan serta memutuskan perkara. Kedua, taqnin dari fikih, yaitu sebuah negara mendasarkan taqninnya dari berbagai pendapat mazhab fikih yang ada untuk dinukil pendapat tersebut atau dikeluarkan dari kaidah-kaidah syariat, untuk kemudian dijadikan aturan atau hukum atas suatu hal.<sup>8</sup>

Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta pelaksanaan otonomi daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.<sup>9</sup>

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah pembuatan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga langkah ini tidak mesti berurutan, boleh saja sekali jalan bersamaan, atau ada yang ditinggalkan karena dianggap

---

<sup>8</sup> Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Dar al-Qalam, Damaskus: 1418 H, hlm. 313

<sup>9</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta : 2010, hlm. 74.

tidak perlu. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik di kalangan team penyusun (drafter) sendiri, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif (DPRD dan MPU) atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya, setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.<sup>10</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Negara Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, termasuk pengaturan-pengaturan khusus yang mengatur tentang masalah Polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham Belanda, yaitu *Politie Recht*. Dengan demikian bahwa hukum kepolisian di Indonesia sama dengan *Otie Recht* yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal ikhwal polisi baik sebagai tugas, fungsi, maupun organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal.

Hukum Kepolisian Indonesia terpencar-pencar dalam berbagai perundang-undangan. Konteks hukum eksistensi keberadaan Polri dimasyarakat sangat dibutuhkan karena ditasbihkan dalam Pasal 13 tahun 2002 bahwa Tupoksi Polri adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakan hukum;
- c) memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 78

Artinya kedudukan Polri sangat penting strategis untuk menentukan arah pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional. Tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana-mana dan hukum tidak dapat ditegakkan sehingga keadilan tak bertuan, inilah hakikat pentingnya Polri hadir dalam mewujudkan ketertiban, legalitas dan keadilan.<sup>11</sup>

Fakta normatif, fakta hukum dan fakta historis inilah yang menjadikan kelembagaan Polri harus diperkuat baik secara kelembagaan, kemandirian maupun eksistensinya. Sistem Hukum Ketatanegaraan RI menempatkan Polri dibawah kekuasaan Presiden dan tidak dibawah Kementerian.

Lembaga kepolisian yang dipimpin kapolri bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya langsung kepada Presiden. Kapolri memegang peran sangat penting dan strategis dalam menggerakkan struktur substansi dan kultur Polri. Karena Polri adalah arah semua energi komitmen Polri dalam pelaksanaan tupoksinya. Kepemimpinan, sikap moral keteladanan, ketegasan, gaya pelaksanaan tupoksi Polri semua representatif ada digestur kinerja dan prestasi Kapolri. Artinya dalam sistem dinamika Polri Kapolri harus disiapkan yang terbaik dalam semua segi kepemimpinan.

Sejarah dinamika suksesi dalam Polri yang direpresentasikan pemilihan Kapolri mengalami pasang surut yang menjadi catatan sejarah. Pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto relatif stabil dengan bersumber pada UUD 1945 yang menegaskan Presiden sebagai panglima tinggi TNI Polri, sehingga pemilihan Kapolri menjadi hak prerogatif mutlak Presiden. Sejarah perkembangan zaman dan kebutuhan hukum

---

<sup>11</sup> Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945)*. CV. Budi Utama, Sleman. Yogyakarta 2019, hlm.50

masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh globalisasi kepentingan dan linier dengan amandemen kedua (melalui empat tahapan) akhirnya pada kesepakatan TNI-Polri dipisahkan.

Perspektif Hukum Tata Negara bahwa Polri dan TNI sudah masuk dalam Sistem Hukum Indonesia Bab XII UUD 1945 mengatur tentang pertahanan keamanan negara menunjukkan pada tupoksi yang berbeda, Tap MPR RI No VI/ 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri , Tap MPR RI No VII/2000 tentang peranan TNI dan Polri. Landasan hukum konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara melalui kesepakatan nasional dalam amandemen kedua tahap dua tahun 2000 sepakat TNI-Polri pisah, UU No 2 tahun 2002 Tentang Polri memperkuat kemandirian Polri. Kesepakatan ini bukan sesuatu yang instan tetapi melalui tahapan yang panjang dalam dinamika ketatanegaraan RI bersama dengan proses pembangunan bangsa. Polri berdiri tahun 1946 dalam TNI dan tahun 2000 negara membuat kesepakatan dipisahkan. Artinya secara fakta historis selama 54 tahun dengan kajian yang tidak sederhana melalui kegiatan ilmiah dan momentum nasional tahun 1998 diperkuat fakta-fakta kebutuhan hukum masyarakat kesepakatan ini adalah terbaik untuk negara dalam mencapai tujuannya.<sup>12</sup>

Reformasi nasional sudah berjalan lebih dari satu dekade, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan Institusi hukum yang diyakini akan dapat melakukan reformasi secara kelembagaan pasca melepaskan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hingga kini masih berjalan dan berproses sehingga dalam struktur organisasi Polri diadakan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dibawah staf perencanaan polisi (Sena Polri). Salah satu tuntutan reformasi ialah menjadikan Polri sebagai alat penjaga keamanan negara dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 51

menegakan hukum, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat hasilnya sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 30 UUD RI 1945 TAP VI/VII/MPR/2000 serta Undang-Undang Nomor 2/2000 tentang Polri. Polri sebagai institusi hukum merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya sifatnya adalah merupakan pelayanan publik sebagaimana fungsi pemerintahan negara pada umumnya.

Secara yuridis konstitusional ditetapkan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, dipimpin seorang Kapolri yang dipilih oleh Presiden atas persetujuan DPR dan dilengkapi dengan Lembaga Kepolisian Nasional bernama Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas mempunyai tugas yakni membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.<sup>13</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 52

<sup>14</sup> Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Penegakan Hukum adalah merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>17</sup>

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas Surabaya. 2005. hlm. 2

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta : 1983. hlm. 24.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.80.

serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi subjek dan objeknya :<sup>18</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>19</sup>

1. Faktor Hukum, Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian

---

<sup>18</sup> Dellyana, *Op.Cit.* hlm. 34

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 42

hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Keempat faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya

tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>20</sup>

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.<sup>21</sup>

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita. *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*. Mandar Maju. Bandung. 2001. hlm. 55.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 22

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis.

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan

---

<sup>22</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

### **BAB III**

#### **PERAN KEPOLISIAN DAERAH ACEH DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM**

##### **A. Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam**

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya bahwa kedudukannya harus ditempatkan di posisi yang independen. Apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya, maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang akan sangat luas.

Ketidak-sesuaian memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian Negara. Oleh karena itu dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berlandaskan konsep Hukum Tata Negara dan konsep Hukum Administrasi, agar kedudukannya dapat ditentukan sesuai pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang mandiri, modern, proposional serta professional dengan mencermati hukum positif di Indonesia.

Kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh punya keistimewaan dibanding dengan kepolisian di daerah lain, karena selain menjalankan tugas negara sesuai dengan aturan hukum yang ada Kepolisian Daerah Aceh ada tugas tambahan yaitu ikut serta dalam membantu

menjalankan syariat islam atau memastikan hukum syariat yang telah diatur dalam Undang-undang atau Qanun dapat berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Dalam hal menegakkan syariat islam diaceh kepolisian bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini WH atau polisi khusus syariat yang dibentuk berdasarkan qanun aceh, ada beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian aceh untuk membantu menegakkan syariat islam :

### **1. Ikut membantu mensosialisasikan Qanun Syariat Islam**

Dalam setiap ada aturan baru yang dibentuk maka perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui aturan tersebut termasuk qanun tentang penegakan syariat islam, mengingat masih banyak masyarakat diperdesaan yang belum mengetahui tentang adanya qanun tersebut.<sup>2</sup>

Kepolisian mempunyai struktur yang baik dari tingkat pusat sampai ketinggian kecamatan bahkan setiap desa atau gampong juga ditempatkan polisi yaitu bhabinkamtibmas, jadi lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Sosiali yang dilakukan biasanya kalau ada kegiatan ditingkat kecamatan, balai-balai pengajian, ketika bulan-bulan maulid biasanya masyarakat aceh membuat acara maulid diselingi dengan dakwah. Biasanya pihak kepolisian mengambil kesempatan untuk mensosialisasikan qanun dengan semangat keagamaan, selain itu juga mensosialisasikan qanun syariat tersebut sampai kesekolah-sekolah dengan membuat program polisi saweu sikula.<sup>3</sup>

Selain dari sosialisasi secara langsung ada juga bentuk cara lain yang dilakukan yaitu dengan cara membagi-bagi brosur kepada masyarakat yang berisi tentang

---

<sup>1</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>2</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>3</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

qanun syariat islam, brosur tersebut berasal dari Dinas Syariat Islam. Pembagian brosur dilakukan ke Mesjid-mesjid, ke pengajian, perwiraan maupun pengajian remaja. Brosur juga dibagikan ke rumah-rumah, Sekolah-sekolah, kedai-kedai dan tempat keramaian.

Selain dari bentuk brosur ada juga dibuat aksi yang diberi nama aksis simpatik, Aksi simpatik adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk menarik simpatisme masyarakat. Dalam mensosialisasikan pentingnya menjalankan syariat islam sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bahwa aksi simpatik tersebut dilakukan di jalan raya, aksi simpatik tersebut dilakukan dengan cara memberikan jilbab kepada orang yang terjaring belum memakai jilbab. Misalnya, bagi pengendara mobil maupun sepeda motor yang belum memakai jilbab di berikan jilbab secara cuma-cuma dan menasehatinya supaya menutup aurat kalau keluar rumah.<sup>4</sup>

Penyuluhan dan sosialisasi adalah kegiatan pembekalan kepada masyarakat tentang hakikat dan pentingnya pelaksanaan syariat Islam sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang syariat Islam bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga kondisi syariat Islam dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mengingat bahwa banyak pelanggar syariat Islam yang berasal dari luar Aceh, hal ini mungkin dikarenakan mereka belum mengetahui tentang peraturan-peraturan yang

---

<sup>4</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Februari 2023

berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam misalnya tentang peraturan mengenai adanya kewajiban untuk berbusana islami dalam syariat Islam.<sup>5</sup>

## **2. Ikut membantu razia bersama dengan WH**

Selama ini wialayatul hisbah atau WH sering melakukan razia dengan maksud mencegah adanya pelanggaran syariat islam, selain itu razia dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat karena kerap adanya pelanggaran syariat islam disuatu tempat. Dalam hal melakukan razia tersebut pihak kepolisian selalu ikut mendampingi, karena jika kedapatan melakukan pelanggaran syariat islam dan hal itu masuk dalam ranah penegakan maka kepolisian langsung mengambil tindakan.<sup>6</sup>

Selama ini kepolisian inten bekerjasama dengan dinas syariat islam, selalu mendampingi melakukan razia-razia disetiap tempat yang kemungkinan adanya pelanggaran syariat islam. Makanya selama ini banyak diproses hukum menyangkut dengan maisir dan pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut karena kepolisian ikut serta melakukan razia dan melakan tangkap tangan terhadap pelaku.<sup>7</sup>

## **3. Melakukan penegakan hukum**

Selama ini proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran syariat islam selalu dibantu oleh kepolisian, karena penyidik PNS dari WH sangatlah terbatas. Bukan hanya terbatas dari jumlah orangnya namun juga terbatas dari segi kemampuan dan pengetahuan.<sup>8</sup>

Hampir semua pelanggaran syariat islam yang berat-berat penegakan hukumnya ditangani oleh pihak kepolisian, sebagai contoh pelecehan seksual atau

---

<sup>5</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>6</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

<sup>7</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

<sup>8</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

pemeriksaan. Bahkan ada juga kasus kecil-kecil yang juga ditangani oleh kepolisian seperti maksiat dan khamar juga proses penyidikannya terkadang dilakukan oleh Penyidik kepolisian. Apalagi dulu sebelum Qanun tentang khalwat dirubah, yaitu qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Dalam qanun tersebut WH tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan, kewenangan yang dimiliki WH hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap penegakan syariah Islam sekaligus melakukan pembinaan terhadap para pelanggar syariah Islam yang sedang berlaku di Aceh. Dan tidak ada kewenangan WH melakukan penahanan terhadap para pelanggar pelaku Syariah di Aceh bila berdasarkan kepada Qanun Nomor 14 Tahun 2003.

Setelah dirubah dan diganti dengan Qanun Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sepertinya telah memberi angin segar bagi penegakan syariat Islam di Aceh. Hal ini ditandai dengan penambahan kewenangan yang diberikan kepada Wilayatul Hisbah dalam melakukan tindakan yang nyata terhadap penegakan Qanun Jinayat di Aceh, dimana pada qanun-qanu sebelumnya (Qanun 12, 13 dan 14 Tahun 2003) kewenangan WH hanya berupa pengawasan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh.<sup>9</sup>

Sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 7 dan 9 Qanun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai berikut: Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan (Pasal 6).<sup>10</sup>

Dalam Pasal 7 dan pasal 9 ayat (2) dijelaskan:

---

<sup>9</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>10</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
  - b. mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
  - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.

Pasal 9 Ayat (2):
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
  - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
  - j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau

- k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundangundangan.

Meskipun telah ada qanun yang mengatur penyidik PPNS yang ada di WH bisa melakukan penindakan ataupun penyidikan namun tetap pihak kepolisian yang sering atau paling berperan untuk melakukan penindakan secara langsung dalam pelanggaran syariat islam.<sup>11</sup>

## **B. Hambatan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam**

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penegakan syariat islam di aceh. Karena masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya. Kelima faktor tersebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektifitas penerapan hukum.

### **1. Faktor Undang-undang (Qanun) saling berbenturan**

Adanya benturan antara qanun dalam penanganan kasus khalwat. Permasalahan khalwat di Aceh, selain di atur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan ditegaskan kembali dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 juga di atur dan menjadi salah satu kewenangan dari peradilan adat di Aceh, hal ini di jelaskan dalam Qanun

---

<sup>11</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sebagai contoh misalkan khalwat.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dijelaskan bahwa khalwat merupakan salah satu dari 18 kewenangan yang di berikan kepada mahkamah adat di Aceh. Hal inilah yang menjadi celah permasalahan baru dalam penerapan Qanun Khalwat di Aceh. Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008, setiap pelanggaran khalwat yang terjadi Aceh harus diselesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu. Apabila bisa diselesaikan dalam peradilan adat, maka pihak berwenang dalam hal ini WH atau Kepolisian tidak berwenang lagi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.<sup>13</sup>

Mengenai mekanisme penyelesaian kasus khalwat di lembaga adat akan disesuaikan dengan kebiasaan adat di wilayah masyarakat setempat, bararti hukum adat di Aceh tidak memiliki standar tertentu dalam mekanisme penyelesaiannya, hal ini dikarenakan masyarakat Aceh yang majemuk dan terdiri dari beberapa suku yang berbeda. Adanya dualisme lembaga dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh merupakan kendala tersendiri bagi Kepolisian dalam menegakkan syariat islam. Coba dicek berapa banyak perkara-perkara pelanggaran syariat islam yang diproses di Mahkamah Syar'iyah, cukup sedikit dibanding berita yang beredar dimedia sosial yang kita lihat selalu ada pelaku pelanggaran syariat islam. Hal ini berkurangnya penyelesaian kasus khalwat/mesum melalui Kepolisian dan mahkamah syar'iyah dikarena penyelesaian kasus khalwat/mesum telah bergeser. Kasus khalwat/mesum

---

<sup>12</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>13</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

saat ini lebih mengutamakan penyelesaian secara adat ketimbang kepada jalur Kepolisian dan mahkamah syar'iyah.<sup>14</sup>

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu (penegakan qanun syariat Islam), dalam hal ini adalah Kepolisian Aceh dan Wilayatul Hisbah. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak itu pula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya, bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi nyata dalam praktek hukum. Dimensi keterlibatan manusia dalam penegakan hukum tersebut dinamakan dengan mobilisasi hukum. Dalam mobilisasi hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas.<sup>15</sup>

Di Kepolisian Wilayah Aceh penyidik cukup sedikit, apalagi ditingkat Polres dan Polsek bisa dihitung dengan jari. Jika dibandingkan dengan perkara yang ada sangatlah tidak sebanding, makanya selalu adanya penghambatan dari sisi penegakan hukum. Hal ini juga berefek kepada kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Seakan-akan polisi selalu sengaja menghambat proses penegakan hukum, padahal kalau masyarakat tau bagaimana banyaknya perkara yang masuk di kepolisian dan tidak sebanding dengan berapa orang penyidik yang ada. Terkadang penyidik sangat kewalahan, perkara yang satu belum selesai dilakukan penyidikan sudah masuk

---

<sup>14</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Februari 2023

<sup>15</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Februari 2023

perkara yang lain. Sementara Undang-Undang sendiri membatasi proses penyidikan.<sup>16</sup>

Belum lagi menyangkut dengan sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian tentang penegakan hukum dibidang syariat islam sangatlah terbatas, sebagai contoh misalkan dalam proses penyidikan pegumpulan alat bukti. Dalam hukum pidana biasa misalkan alat bukti keterangan saksi, yaitu saksi yang melihat, mendengar dan mengatui sudah cukup menjadi saksi. Namun berbeda dalam penegakan syariat islam untuk alat bukti saksi mempunyai spesifikasi khusus yang terkadang penyidik tidak mengetahui, makannya banyak tersangka atau terdakwa yang bebas ketika sudah diperiksa pada persidangan. Ketika diselidiki kenapa bisa bebas rupanya saksi-saksi yang dihadirkan tidak bisa diambil keterangan atau keterangan yang diberikan tidak dapat dpertimbangkan. Hal inilah yang sangat menghambat dalam proses penegakan syariat islam dikepolisan daerah aceh.<sup>17</sup>

### **3. Faktor Fasilitas Penunjang Penegakan Hukum**

Pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan melibatkan banyak pihak tentu sangat diperlukan penanganan secara khusus. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang optimal menjembatannya, sehingga diperlukan sarana dan prasarana. Dimana sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Aceh kurang

---

<sup>16</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>17</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

memadai. Sehingga dapat mempengaruhi proses dalam hal penegakan syariat islam di Aceh. Peranan terhadap sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kinerja penyidik agar dapat melaksanakan penyidikan dengan maksimal.<sup>18</sup>

Anggaran yang diberikan oleh Mabes Polri kepada Polda Aceh dilihat berdasarkan wilayah dan jumlah penanganan perkara yang diatur oleh Undang-Undang, sementara penegakan syariat islam itu tidak dihitung hal inilah yang menghambat penunangan penegakan syariat islam. Memang terkadang ada dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Aceh, namun tidak ada setiap tahunnya. Sementara terhadap penegakan syariat islam yang dilakukan oleh kepolisian wilayah aceh setiap saat ada.<sup>19</sup>

#### **4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah**

Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat masyarakat lokal berlakunya qanun-qanun jinayat di Aceh. Kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pidana perjudian, perdagangan miras, prostitusi dan lain-lain. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal Syariat Islam sangat mempengaruhi efektivitas pemeberlakuan qanun tersebut.<sup>20</sup>

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Kepolisian dan WH, keterlibatan aktif masyarakat sangat di butuhkan, karena bagaimanapun juga

---

<sup>18</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>19</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>20</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

perbuatan pelanggaran Syariat Islam dilakukan dan terjadi di tengahnya kalangan masyarakat Aceh. Mengingat pentingnya peran dan kesadaran hukum masyarakat ini, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 jauh-jauh hari telah memberikan ruang berupa peran aktif masyarakat dalam mengawal pemberlakuan qanun ini, seperti yang di jelaskan dalam BAB IV Pasal 8-12 sebagai berikut: Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum; Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum; Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 9; Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku; Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke mahkamah.<sup>21</sup>

Kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara pemerintah daerah (Aceh) kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara.

---

<sup>21</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

Kesadaran hukum masyarakat ini sebenarnya bisa dibangun melalui bentuk/kegiatan sosialisasi tentang qanun-qanun jinayat khususnya. Peran Kantor Dinas Syariat Islam dalam hal ini sangat di harapkan kontribusinya.<sup>22</sup>

masyarakat menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan DSI sekarang ini masih disara sangat kurang. DSI di nilai terkesan setengah hati dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terlebih-lebih Dewan Perwakilan Aceh telah mengesahkan Qanun No 6/2014 tentang Hukum Jinayat pada 27 September 2014, lalu dimasukkan ke dalam lembaran daerah pada 23 Oktober 2014. Qanun itu baru bisa berlaku setelah setahun sejak pengesahan. Pemerintah diamanatkan untuk mensosialisasikan keberadaan Qanun Pidana itu ke segala lapisan masyarakat.<sup>23</sup>

Dinas Syariat Islam dituntut untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi semua qanun syariat Islam di Aceh, sehingga asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu, dapat dijalankan ditengah-tegah masyarakat. Dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam, disamping itu juga harus *adanya political will* pemerintah dan peran serta *stakeholders* dan tentunya dilakukan secara bertahap atau gradual.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

<sup>23</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

<sup>24</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

### **C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Mengatasi Hambatan Untuk Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam**

Dalam hal untuk mengatasi hambatan untuk pelaksanaan penegakan syariat islam, Kepolisian Daerah Aceh telah melakukan beberapa upaya :

#### **1. Melibatkan Peran Aktif Masyarakat di Gampong-gampong**

Peran aktif masyarakat memang sangat di harapkan dalam penerapan syariat islam diaceh. Kepolisian melalui bhabinkamtibmas sudah meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan khususnya para tokoh masyarakat di tiap-tiap gampong yang ada di Aceh dan menjadikan mereka salah unsur pengawas utama setiap qanun di gampongnya masing-masing. Kenapa harus menjadikan tokoh masyarakat gampong menjadi pengawas utama dalam penegakan sayriat islam, hal ini dikarenakan para tokoh masyarakat gampong pada dasarnya sangat disegani dan para pelaku pelanggar syariat.<sup>25</sup>

Mereka (pelaku pelanggar syariat) berpikir berulangkali ketika hendak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam. Jika tiap-tiap gampong telah diterapkan sistem pengawasan yang seperti itu, maka perilaku menyimpang masyarakat khususnya pelaku pelanggar syariat dapat di tekan ketitik yang paling rendah. Selama ini peran masyarakat bukan berarti tidak ada, hanya saja peran masyarakat sangat sulit diwujudkan, karena tidak memiliki ruang yang legal dan tidak memiliki wewenang formal yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>25</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

Dengan demikian apabila ada kontrak kerja antara kepolisian dan tokoh masyarakat gampong, maka di harapkan peran masyarakat tersebut dapat teraktualisasi di lapangan.<sup>26</sup>

## **2. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Penegakan Hukum**

Selama ini fasilitas penunjang penegakan hukum sangat dibutuhkan, kedepannya kepolisian aceh akan bekerja sama baik dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk meminta bantuan menyangkut fasilitas penunjang penegakan hukum. Karena mengingat selama ini fasilitas tersebut sangat mempengaruhi dalam proses penegakan syariat islam diaceh.<sup>27</sup>

Selain itu untuk mendukung fasilitas penunjang dalam penegakan hukum kepolisian daerah Aceh juga membuat pogram dan akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dimana pihak-pihak terkait tersebut nantinya akan membantu memberi fasilitas yang dibutuhkan oleh kepolisian untuk menunjang proses penegakan hukum.

## **3. Menambah jumlah personil penyidik**

Penyidik yang dimiliki Kepolisian Daerah Aceh dalam menangani kasus tindak pidana sangatlah terbatas. Terbatasnya personil penyidik merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu kepolisian daerah aceh perlu menemukan upaya yang maksimal dalam mengatasi hambatan ini.<sup>28</sup>

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dengan menambah jumlah personil penyidik. Dengan menambah jumlah personil penyidik diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat membagi

---

<sup>26</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

<sup>27</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

<sup>28</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

dengan baik. Serta upaya lainnya, dapat mengirimkan anggota penyidik yang ada untuk mengikuti pelatihan, kursus baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan penyidik dalam melakukan penyidikan pada setiap kasus apalagi tentang penegakan syariat islam penyidik harus memiliki pengetahuan khusus tentang syariat islam dan hal itu hanya bisa didapatkan dengan cara mengikuti pelatihan, dengan mengikuti pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan penyidik serta dapat diterapkan dalam melaksanakan tugasnya dengan professional.<sup>29</sup>

#### **4. Megaktifkan Remaja Masjid**

Kepolisian Daerah Aceh melalui bhabinkamtibmas telah membuat program untuk mengaktifkan remaja-remaja mesjid, Masa remaja adalah masa yang paling rentan, karena pada masa-masa seperti ini anak yang baru menuju kepada dewasa sering mencari tau tentang jati dirinya di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk itu perlu adanya suatu konsep dan sistem yang memusatkan pencegahan penyimpangan syariat Islam pada remaja. Remaja masjid dipandang sebagai suatu sarana/sistem dalam membentuk karakter para para remaja, sehingga dengan adanya kegiatan keremajaan di masjid di harapkan dapat memberi pengetahuan yang baik tentang keislaman itu sendiri kepada setiap remaja.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, *wawancara* tgl. 22 Ferruari 2023

<sup>30</sup> Reza Harahap, Bid Humas, *wawancara* tgl 22 Februari 2023

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam yaitu Ikut membantu mensosialisasikan Qanun Syariat Islam, Ikut membantu razia bersama dengan Wilayatul Hisbah dan Melakukan penegakan hukum.
2. Hambatan Kepolisian Daerah Aceh dalam pelaksanaan Penegakan Syariat Islam antara lain faktor peraturan Perundang-undangan yang tidak sinkron, faktor penegak hukum, faktor fasilitas penunjang penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan untuk pelaksanaan penegakan syariat islam antara lain melibatkan peran aktif masyarakat di gampong-gampong, meningkatkan fasilitas penunjang penegakan hukum, menambah jumlah personil penyidik dan megaktifkan remaja masjid.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintahan Aceh diharapkan duduk kembali untuk membahas menyangkut dengan aturan atau qanun yang saling bertentangan, agara tidak ada penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
2. Untuk Pemerintah Aceh agar lebih memperhatikan menyangkut dengan keterbatasan jumlah penyidik PNS di Wilayatul Hisbah dan jika proses penegakan tersebut telah dibantu oleh kepolisian daerah aceh agar membatu fasilitas yang kurang memadai dikepolisian daerah aceh.

Bagi masyarakat Aceh agar lebih proaktif dalam mengawasi penegakan Syariat Islam di Aceh, karena pemerlakuan Syariat Islam adalah Keistimewaan dan Kekhususan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Provinsi Aceh telah diperjuangkan oleh masyarakat Aceh berpuluh tahun lalu dengan mengorbankan harta jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta : 1996
- Alyasa' Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh: 2008
- Dede Hendra MR, "*Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh*", Tesis, Universitas Indonesia, 2012
- Dendi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008
- Djuned, T. *Majalah Hukum qanun: qanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994
- Ismail bin Hammad al-Jauhari, *al-Shihhah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1990,
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta: 1989
- Murtadha al-Zabidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Kementerian Pendidikan dan Penerangan, Kuwait: 1385 H
- Muhammad Abdul Jawwad, *al-Tathawwur al-Tasyri'i, Munsyi''ah alMa''arif*, Alexandria: 1397 H
- Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Dar al-Qalam*, Damaskus: 1418 H
- Suyoto Bakir, R. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publising, Tangerang: 2009
- Suhardono, Edy. *Peran:Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1994,
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta : 2010
- Taufiq Farj, *al-Madkhal li al-'Ulum al-Qanuniyyah, Dar al-Jami''iyyah*, Alexandria 1389 H
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

## DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA (PENELITIAN)



Adi Sofyan, Bid Kum Polda Aceh, wawancara tgl. 22 Februari 2023



Reza Harahap, Bid Humas, wawancara tgl 22 Februari 2023